



P U T U S A N

No.360/Pid.B/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama	:	ADI SURIANTO GINTING ALS TATO
Tempat Lahir	:	Pasar I
Umur / Tgl. Lahir	:	30 Tahun / 05 Mei 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat Tinggal	:	Pasar I Dusun VIII, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat
Pekerjaan	:	Bertani

2. Nama	:	YUSNI GINTING ALS YUSNI
Tempat Lahir	:	Pasar I
Umur / Tgl. Lahir	:	26 Tahun / 06 Nopember 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat Tinggal	:	Pasar I Dusun VIII, Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat
Pekerjaan	:	Bertani

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/
Penetapan penahanan dari :
-Penyidik sejak tgl 21 April 2013 s/d tgl 10 Mei 2013
-Diperpanjang Penuntut Umum sejak tgl 11 Mei 2013 s/d tgl 18 Juni 2013.
-Penuntut Umum sejak tgl 17 Juni 2013 s/d tgl 06 Juli 2013.
-Hakim sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 26 Juli 2013.
-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d 24 September 2013

Pengadilan Negeri tersebut;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No : 360/Pid.B/2013/PN.STB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.360/Pid/B/2013/PN.STB tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa di Persidangan.

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa **ADI SURIANTO GINTING ALS TATO, DKK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” *Pencurian dalam keadaan memberatkan*”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SURIANTO GINTING ALS TATO, DKK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3.Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) jantang / tandan buah kelapa sawit.**Dikembalikan kepada PT. LNK Padang Brahrang.**
- 4.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Telah pula mendengar Permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, serta tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Ia **Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO** dan **Terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI** bersama-sama dengan TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO) dan UCOK GINTING (DPO), pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Areal Afdeling II Blok 117 PT. LNK Kebun Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- 1.Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib saksi ABDUL RAJALI dan saksi JAHARUDDIN melakukan patroli ke areal Afdeling II Blok 117 PT. LNK Kebun Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat dan pada saat melakukan patroli di areal tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, saksi ABDUL RAJALI dan saksi



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JA HARUDDIN melihat Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO sedang mendodos buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang dengan menggunakan dodosan sawit sedangkan TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO) dan UCOK GINTING (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah didodos oleh Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO, sedangkan Terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI menjaga-jaga atau melihat orang atau petugas security perkebunan yang datang ke lokasi tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi ABDUL RAJALI menghubungi Petugas BKO Perkebunan dan tidak lama kemudian Petugas BKO Perkebunan datang dan secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO dan Terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI serta mengamankan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit sedangkan TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO) dan UCOK GINTING (DPO) berhasil melarikan diri serta 1 (satu) buah alat dodos (DPB) yang digunakan oleh para terdakwa untuk mendodos sawit tidak berhasil ditemukan, dan kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Selesai untuk diproses lebih lanjut.

2. Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO dan Terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI tersebut tanpa ijin dari PT. LNK Kebun Padang Brahrang dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO dan Terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan **saksi-saksi** ke depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PEHULIKEN TARIGAN, disumpah :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi ABDUL RAJALI melalui Handphone yang mengatakan bahwa saksi ABDUL RAJALI bersama dengan saksi JA HARUDDIN telah berhasil menangkap Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO dan Terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI yang telah mengambil buah kelapa sawit dengan menemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit.
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada saksi ABDUL RAJALI dan saksi JA HARUDDIN agar membawa para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Selesai untuk diproses lebih lanjut dan saksi akan menyusul ke Polsek Selesai.

- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Padang Brahrang untuk mengambil buah sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

2.ABDUL RAJALI, disumpah :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama dengan saksi JAHARUDDIN melakukan patroli ke areal Afdeling II Blok 117 PT. LNK Kebun Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada saat melakukan patroli di areal tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, saksi bersama dengan saksi JAHARUDDIN melihat Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO sedang mendodos buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang dengan menggunakan dodosan sawit sedangkan TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO) dan UCOK GINTING (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah didodos oleh Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO, sedangkan Terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI menjaga-jaga atau melihat orang atau petugas security perkebunan yang datang ke lokasi tersebut.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi menghubungi Petugas BKO Perkebunan dan tidak lama kemudian Petugas BKO Perkebunan datang dan secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO dan Terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI serta mengamankan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit sedangkan TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO) dan UCOK GINTING (DPO) berhasil melarikan diri serta 1 (satu) buah alat dodos (DPB) yang digunakan oleh para terdakwa untuk mendodos sawit tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Selesai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Padang Brahrang untuk mengambil buah sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

3.JAHARUDDIN, disumpah :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama dengan saksi ABDUL RAJALI melakukan patroli ke areal Afdeling II Blok 117 PT. LNK Kebun Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada saat melakukan patroli di areal tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, saksi bersama dengan ABDUL RAJALI melihat Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO sedang mendodos buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang dengan menggunakan dodosan sawit sedangkan TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO) dan UCOK GINTING (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah didodos oleh Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO, sedangkan Terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI menjaga-jaga atau melihat orang atau petugas security perkebunan yang datang ke lokasi tersebut.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi ABDUL RAJALI menghubungi Petugas BKO Perkebunan dan tidak lama kemudian Petugas BKO Perkebunan datang dan secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO dan Terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI serta mengamankan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit sedangkan TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO) dan UCOK GINTING (DPO) berhasil melarikan diri serta 1 (satu) buah alat dodos (DPB) yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mendodos sawit tidak berhasil ditemukan.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Selesai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Padang Brahrang untuk mengambil buah sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepada para Terdakwa, ternyata para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar pula **Keterangan para Terdakwa** yang antara lain pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO, terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI, TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO), dan UCOK GINTING (DPO) berangkat dari rumah terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO menuju ke lokasi Areal Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang tepatnya di Desa Padang Cermin dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah dodosan sawit.
- Bahwa setelah sampai di areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. LNK Padang Brahrang, kemudian terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO memilih buah kelapa sawit yang telah masak dan kemudian mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodohnya dengan menggunakan alat dodosan.
- Bahwa setelah terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang, kemudian TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO), dan UCOK GINTING (DPO) langsung melangsir / mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan membawanya ke lokasi areal perladangan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan tersebut dengan cara ditumpukkan disatu tempat dengan cara memikulnya satu per satu.
- Bahwa kemudian terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI menjaga-jaga atau melihat orang atau petugas security perkebunan yang datang ke lokasi tersebut dan setelah buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang telah semua dilangsir ke luar lokasi areal perkebunan, kemudian terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO, terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI, TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO), dan UCOK GINTING (DPO) berjalan meninggalkan areal tersebut.
- Bahwa tiba-tiba datang Petugas Keamanan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO dan terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI dan mengamankan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit sedangkan TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO), dan UCOK GINTING (DPO) berhasil melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Selesai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak PT. LNK Padang Brahrang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang bahwa di Persidangan juga telah dihadirkan Barang Bukti yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun para Terdakwa di Persidangan, barang bukti mana berupa : 55 (lima puluh lima) janjang / tandan buah kelapa sawit.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung segala hal yang belum tertera dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO, terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI, TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO), dan UCOK GINTING (DPO) berangkat dari rumah terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO menuju ke lokasi Areal Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang tepatnya di Desa Padang Cermin dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah dodosan sawit.
- Bahwa benar setelah sampai di areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. LNK Padang Brahrang, kemudian terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO memilih buah kelapa sawit yang telah masak dan kemudian mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodosnya dengan menggunakan alat dodosan.
- Bahwa benar setelah terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang, kemudian TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO), dan UCOK GINTING (DPO) langsung melangsir / mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan membawanya ke lokasi areal perladangan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan tersebut dengan cara ditumpukkan disatu tempat dengan cara memikulnya satu per satu.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI menjaga-jaga atau melihat orang atau petugas security perkebunan yang datang ke lokasi tersebut dan setelah buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) janjang telah semua dilangsir ke luar lokasi areal perkebunan, kemudian terdakwa I ADI SURIANTO GINTING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS TATO, terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI, TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO), dan UCOK GINTING (DPO) berjalan meninggalkan areal tersebut.

- Bahwa benar tiba-tiba datang Petugas Keamanan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO dan terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI dan mengamankan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit sedangkan TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO), dan UCOK GINTING (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar kemudian para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Selesai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak PT. LNK Padang Brahrang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dapat para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan para Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di atas haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa.

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Mengambil sesuatu barang.**
3. **Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Ad.1. **Barang Siapa**

Bahwa unsur "Barang Siapa" adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur "Barang Siapa" Bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan, dengan kata lain unsur "Barang Siapa" dimaksudkan untuk mengantisipasi "Error In Persona", dan juga bukan mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan dua orang Terdakwa bernama **ADI SURIANTO GINTING als TATO** dan **YUSNI GINTING als YUSNI**, yang ternyata identitas para Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di Persidangan sesuai dengan identitas para Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO dan terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI, bersama dengan teman para Terdakwa yaitu TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO) dan UCOK GINTING (DPO) berangkat menuju ke masuk ke Areal Afdeling II Blok 117 PT. LNK Kebun Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan telah mengambil 55 (lima puluh lima) janjang / tandan buah kelapa sawit. *Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.*

Ad.3.Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan, bahwa 55 (lima puluh lima) janjang / tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO dan terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI, TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO) dan UCOK GINTING (DPO) tersebut adalah milik PT. LNK Padang Brahrang dan bukan milik para Terdakwa. *Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.*

Ad.4.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan, bahwa maksud para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki yang mana uang hasil pencurian tersebut akan para Terdakwa pergunakan untuk membeli beras untuk makan anak dan istri para Terdakwa di rumah. *Dengan demikian unsur inipun juga telah terpenuhi.*

Ad.5.Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan fakta-fakta di Persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I ADI SURIANTO GINTING ALS TATO dan terdakwa II YUSNI GINTING ALS YUSNI, bersama dengan teman para terdakwa yaitu TOMI PA (DPO), WAWAN SITEPU (DPO) dan UCOK GINTING (DPO) berangkat menuju ke masuk ke Areal Afdeling II Blok 117 PT. LNK Kebun Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat dan telah mengambil 55 (lima puluh lima) janjang / tandan buah kelapa sawit. *Dengan demikian unsur inipun juga telah pula terpenuhi.*



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka patutlah para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, dengan kualifikasi bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan.”***

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis ternyata pada diri maupun perbuatan para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa haruslah pula mencerminkan rasa Kepatutan dan rasa Keadilan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari para Terdakwa dan dari perbuatannya yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa patutlah para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama pidana penjaranya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Persidangan telah dilakukan penahanan, maka masa tahanan yang telah para Terdakwa jalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka ada alasan yang sah pula untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa, oleh karena barang bukti tersebut telah diperoleh para Terdakwa secara melawan hukum dari pemiliknya **PT. LNK Padang Brahrang**, maka diperintahkan ***dikembalikan kepada pihak PT. LNK Padang Brahrang***

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

*Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 08 tahun 1981,
serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;*

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan 1. Terdakwa **ADI SURIANTO GINTING als TATO** dan 2. Terdakwa **YUSNI GINTING als YUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan."**
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) janjang / tandan buah kelapa sawit.**Dikembalikan kepada PT. LNK Padang Brahrang.**
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013, oleh kami **MARSAL TARIGAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA SATRIANI, SH.MH** dan **CIPTO H.PN, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WARIS, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ISKANDAR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. IDA SATRIANI, SH.MH

2. CIPTO H.PN, SH.MH

Ketua Majelis,

MARSAL TARIGAN, SH.MH

Panitera Pengganti

WARIS, SH



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)